

TUGAS AKHIR
SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI BMT “AMAL MULIA” SURUH



DI SUSUN OLEH

NAMA : ARDIAN WIDYATMOKO

NIM : 201 08 033

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

STAIN SALATIGA

2011

PENGESAHAN NASKAH TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR

**SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI BMT "AMAL MULIA" SURUH**


**DISUSUN OLEH
ARDIAN WIDYATMOKO
NIM : 20108033**

Telah dipertahankan di depan Panitia Dewan Penguji Tugas Akhir Jurusan Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, pada tanggal 23 Agustus 2011 dan telah dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar A. Md. E.Sy

(Ahli Madya Ekonomi Syariah)

Susunan Panitia Penguji

Ketua Penguji : Dr. Imam Sutomo, M.Ag.
Sekertaris Penguji : Evi Ariyani S. H., M. H
Penguji I : Dra. Siti Zumrotun, M.Ag.
Penguji II : Hikmah Endraswati, M.Si
Penguji III : Nafis Irkhami, M.Ag.MA.



Salatiga, 22 September 2011

Ketua STAIN Salatiga



Dr. Imam Sutomo, M. Ag

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Pembiayaan Mudharabah Di BMT Amal Mulia Suruh” dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada beliau Nabi Agung junjungan kita, Muhammad SAW yang selalu kita nantikan di dunia dan di akhirat kelak.

Penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Jurusan Syari’ah Program Studi Perbankan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis melibatkan banyak pihak yang membantu dan memberikan bimbingan serta memotivasi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Imam Sutomo, M.Ag, Selaku ketua STAIN Salatiga.
2. Bapak Drs. Mubasirun, M.Ag, Selaku ketua jurusan Syari’ah STAIN Salatiga.
3. Bapak Abdul Aziz, Selaku Ketua Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Islam yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

4. Bapak Nafis Irkhani, M.Ag, MA, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan bimbingan penuh selama penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Mustofa Al Amin, S.Ag, selaku manager BMT “Amal Mulia” Suruh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan praktik magang dan memberikan informasi serta pengarahan.
6. Seluruh karyawan BMT “Amal Mulia” Suruh yang telah banyak membantu dan memberikan data-data serta mengajari segala sesuatu yang penulis belum mengerti, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:
 - a. Pak Mus, yang telah penulis anggap sebagai orang tua penulis sendiri, terimakasih atas bimbingannya selama ini.
 - b. Bu Is, sebagai Kabag Operasional sekaligus ibu yang serba bisa.
 - c. Pak Amir, sebagai Kabag Pembiayaan
 - d. Pak Iwan, sebagai Kabag Pemasaran
 - e. Mbak Siti, Customer Service (Kantor Pusat)
 - f. Mbak Tina, sebagai kasir yang cantik (Kantor Cabang)
 - g. Bu Kip, sebagai kasir di kantor kas
 - h. Pak Edy, sebagai Marketing (Kantor Pusat)
 - i. Pak Yo’, sebagai bagian penagihan (Kantor Cabang)
 - j. Mas Yogiee, sebagai bagian lapangan (survai di kantor pusat)
 - k. Mbak Ani, sebagai Customer Service (kantor cabang)
 - l. Mas Majid, sebagai Marketing dan lapangan (kantor cabang)
 - m. Mbak Nana, sebagai pembantu customer service (kantor pusat)

- n. Mas Farit, sebagai Marketing (kantor kas)
 - o. Mbak Susi, sebagai Marketing (kantor pusat)
 - p. Pak Karli, sebagai office Boy (kantor pusat)
7. Kepada Ibuku tercinta, terimakasih atas dukungannya selama ini.
 8. Adik-adikku yang memberikan dorongan dan motivasi.
 9. Keluarga besarku, terimakasih atas motivasi dan dorongan yang diberikan kepada penulis.
 10. Teman-temanku D III Keuangan dan Perbankan Islam angkatan tahun 2008 semoga selalu sukses.
 11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran penulis Tugas Akhir.

Penulis akan sangat bahagia menerima saran maupun kritik yang sekiranya dapat penulis gunakan sebagai perbaikan sebagai penulisan karya tulis berikutnya. Penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Amin.

Salatiga,

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
---------------------	---

Pengesahan Tugas Akhir	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar gambar	viii
Daftar tabel	ix
Abstrak	x
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	2
C. Tujuan Proposal	3
D. Metode Penelitian	3
E. Sistematika Penulisan	5
Bab II Telaan Pustaka	6
A. Landasan Syariah Mudharabah	6
B. Definisi Mudharabah	9
C. Syarat dalam Mudharabah	11
D. Syarat Sah Transaksi Mudharabah	12
E. Rukun Mudharabah	13
F. Berakhirnya Usaha Mudharabah	21
G. Sumber Dasar Hukum Mudharabah	24
H. Sejarah Perkembangan Transaksi Mudharabah	25
I. Ketentuan Umum Tentang Mudharabah	27
Bab III Gambaran umum BMT “Amal Mulia” Suruh	32
A. Gambaran Umum	32
B. Sejarah Pendirian Koperasi BMT “Amal Mulia” Suruh.....	33

C. Visi dan Misi BMT “Amal Mulia” Suruh	34
D. Identitas BMT	35
E. Struktur Organisasi BMT “Amal Mulia” Suruh	37
F. Produk-Produk Koperasi BMT “Amal Mulia” Suruh	46
Bab IV Analisa	55
A. Sistem Pembiayaan Mudharabah BMT “Amal Mulia” Suruh	55
B. Perkembangan Nasabah Setelah Pembiayaan Mudharabah Diterapkan	62
Bab V Penutup	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
Bab VI Daftar pustaka	70

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Produk BMT	37
---	----

Gambar 3.2 Susunan Organisasi Karyawan BMT	37
Gambar 3.3 Skema Pembiayaan Mudharabah	49
Gambar 3.4 Skema Pembiayaan Murabahah	50
Gambar 3.5 Skema Pembiayaan BBA	51
Gambar 3.6 Skema Pembiayaan Musyarakah	52
Gambar 3.7 Skema Ijarah	53

Dartar Tabel

Tabel 4.1 Perkembangan Nasabah BMT tahun 2004-2010	63
--	----

Tabel 4.2 Perkembangan Pembiayaan Mudharabah BMT tahun 2004-2010 ...	64
Tabel 4.3 Bagi Hasil	64
Tabel 4.4 Laba Rugi	65
Tabel 4.5 Perkembangan Asset BMT tahun 2004-2010	66
Tabel 4.6 Pendapatn Responden tentang Pelayanan BMT	67

ABSTRAK

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dan bagaimanakah sistem pembiayaan *mudharabah* di BMT “Amal Mulia” Suruh, untuk mengetahui tingkat perkembangan setelah strategi sistem pembiayaan *mudharabah* telah dijalankan, serta untuk mengetahui tanggapan nasabah tentang pelayanan tugas kepada nasabah di BMT “Amal Mulia” Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

Dan dari penelitian dengan meminta tanggapan responden tentang pelayanan petugas BMT terhadap nasabah yang berjumlah 100 responden dengan rincian 11 responden atau 11% memilih sangat baik; 73 responden atau 75% memilih baik; 16 responden atau 14% memilih cukup baik; dan sangat tidak baik tidak ada yang memilih.

BMT “Amal Mulia” Suruh hanya perlu lebih mengembangkan strategi Sistem Pembiayaan *mudharabah* yang telah dijalankan agar pembiayaan *mudarabah* dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan.

Kata kunci: pembiayaan *mudharabah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya awal mula munculnya sejarah perkembangan sistem mudharabah mana kala para ulama' fiqh membicarakan tentang riba, ketika mereka memecahkan permasalahan muamalah. Pada hakekatnya riba telah dikutuk oleh agama samawi baik yang termaksud dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru.

Kajian tentang larangan riba dalam konteks islam telah jelas dinyatakan dalam kitab suci al-Qur'an surah al-baqoroh: 278. Larangan tersebut pada dasarnya didasarkan pada suatu peristiwa atau asbabun nuzulnya ayat yang dinyatakan berkenaan dengan pengaduan bani mughiroh kepada Gubernur Mekkah setelah Fathu Makkah, yaitu 'Attab bin As-yad tentang hutang-hutangnya yang berriba sebelum ada hukum penghapusan riba, kepada Banu Amr bin Auf dari suku Staqif. Banu Mughiroh berkata kepada 'Attab: kami adalah manusia yang menderita akibat dihapusnya riba. Kami ditagih membayar riba oleh orang lain, sedangkan kami tidak mau menerima riba karena mentaati hukum penghapusan riba."

Dari peristiwa ini, jelas bahwa setelah datangnya hukum yang tidak memperbolehkannya praktek riba, baik dalam bentuk kecil maupun besar, maka praktek tersebut segera berhenti dan dinyatakan berakhir. Maka dari sinilah muncul beberapa bentuk transaksi-transaksi islami yang mencoba untuk menjauhi praktek ribawi, salah satunya adalah sistem transaksi mudharabah.

Pada awalnya mudharabah terbentuk dari dua istilah yang saling melengkapi arti dan maksudnya yaitu mudarabah dan Muqorobah, yang semuanya bermaksud untuk memeberikan uang untuk pinjaman bagi tujuan perniagaan. Penduduk Iraq menggunakan istilah mudharabah untuk menyebut transaksi syarikah ini. Disebut sebagai mudharabah, karena

diambil dari kata dharb di muka bumi. Yang artinya, melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang.

Praktik ini kerap diberi nama begitu karena darib berhak menerima bagian tertentu daripada keuntungan berdasarkan usaha dan tenaganya. Pada masa dahulu seorang darib terpaksa berjalan di atas muka bumi dalam jarak yang jauh bagi membawa barang dagangannya untuk mendapatkan keuntungan. Dalam istilah undang-undang, mudharabah, bermaksud satu kontak perkongsian yang melibatkan seseorang rakan (yang dinamakan pemilik saham) yang berhak terhadap keuntungan berdasarkan stoknya yang mana beliau menjadi rabbi mal, atau pemilik saham (yang disitilahkan sebagai ras mal, dan rakan yang satu lagi berhak terhadap keuntungan berdasarkan tenaganya. Beliau mennjadi darib (atau pengurus harta). Oleh sebab itu beliau mendapatkan keuntungan berdasarkan usahanya atau tenaga yang ia keluarkan dalam usaha itu.

B. Permasalahan

1. Bagaimana sistem pembiayaan mudharabah di BMT “Amal Mulia” Suruh?
2. Bagaimana perkembangan pembiayaan mudharabah tersebut di laksanakan di BMT “Amal Mulia” Suruh?
3. Bagaimana tanggapan nasabah terhadap pelayanan pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada nasabah oleh BMT “Amal Mulia” Suruh?

C. Tujuan Proposal

Tujuan dalam proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pembiayaan mudharabah di BMT “Amal Mulia” Suruh
2. Untuk mengetahui perkembangan strategi pembiayaan mudharabah tersebut di laksanakan di BMT “Amal Mulia” Suruh.
3. Untuk mengetahui tanggapan nasabah terhadap pelayanan pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada nasabah oleh BMT “Amal Mulia” Suruh.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti (Keraf, 2001:168).

1. Pengumpulan data

Penulis menggunakan metode observasi, karena dengan metode observasi data-data yang diperoleh lebih lengkap dan jelas. Metode observasi yang digunakan adalah wawancara. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informasi atau seseorang autoris (seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah) (Keraf, 2001: 161).

Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari responden atau nasabah yang diwawancarai tentang kepuasan, pelayanan, keuntungan, keamanan, dan sebagainya.

Selain dari observasi dan wawancara data juga diperoleh dari Studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data lewat literatur. Data yang diperoleh ada dua yaitu: data primer adalah obyek penelitian yaitu BMT, sedangkan data sekunder adalah semua data yang berasal dari jurnal, hasil penelitian, koran, majalah yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Data primer diperoleh dari katolog-katalog perpustakaan, jurnal ilmiah, hasil penelitian, Koran, dan majalah.

2. Analisis data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis mendalam mengenai kesesuaian *akad* dengan *mudharabah*.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Telaah Pustaka, berisi: definisi mudharabah, sumber dasar hukum mudharabah, sejarah perkembangan transaksi mudharabah, dan ketentuan umum tentang mudharabah.

Bab III Gambaran umum BMT “Amal Mulia” Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, berisi: gambaran umum, sejarah pendirian Koperasi BMT “Amal Mulia” Suruh, visi dan misi BMT “Amal Mulia” Suruh, identitas BMT, struktur organisasi BMT “Amal Mulia” Suruh, Produk-produk Koperasi BMT “Amal Mulia” Suruh, dan syarat-syarat pengajuan pembiayaan.

Bab IV Analisa, berisi: Sistem pembiayaan mudharabah BMT “Amal Mulia” Suruh, dan perkembangan nasabah setelah sistem pembiayaan mudharabah diterapkan.

Bab V Penutup, berisi: Kesimpulan dan saran.

Bab VI Daftar pustaka.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

1. Agus Sugiarto (2008) Dalam Tugas Akhir yang berjudul “Pembiayaan Mudharabah dalam kaitannya dengan Pendapatan pada BMT Insan Sejahtera Demak”. Mudharabah sangat berpengaruh terhadap pendapatan BMT karena sebagian keuntungan (bagi hasil) di dapat dari pembiayaan *mudharabah*. Serta masyarakat Demak di sekitar BMT sangat membantu masyarakat dalam melakukan usaha.
2. Ning Setio Wulan (2008) Dalam Tugas Akhir yang berjudul “ Bagi Hasil pada Tabungan Mudharabah di BMT Anda Cabang Ngablak Kabupaten Magelang”. Bagi hasil dalam tabungan *mudharabah* di BMT Anda sangat menarik bagi masyarakat Ngablak, karena tabungan *mudharabah* sangat terjangkau dalam menabungnya.
3. Desi Tri Kurniawati (2008) dalam Tugas Akhir yang berjudul “ Pembiayaan Mudharabah dan Aplikasinya di BMT cabang Pembantu Di Magelang”. Pembiayaan *mudharabah* di BMT sangat menolong masyarakat dalam perekonomiannya, karena membantu masyarakat pengangguran untuk berwirausaha dengan meminjam dana ke BMT untuk melakukan usaha, dan mengembalikan dana dengan cara bagi hasil.
4. Anik Irawati (2008) dalam Tugas akhir yang berjudul “ Prosedur Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) pada BRI Syariah Cabang Solo” Prosedur pembiayaan *mudharabah* di BRI sangat diminati masyarakat karena cara pengembaliannya dan bagi hasilnya tidak memberatkan masyarakat sekitar BRI Cabang Solo.

A. Landasan Syariah Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini.

a. Al-Quran

كَمْ أَهْلَ مَدْيَنَ يُضِلُّونَ إِلَى بَيْتِ رَبِّكَ لِيَبْتَغُوا فَضْلًا
"Mereka berpergian di muka bumi mencari karunia Allah" (QS. Al-Muzzamil:20)

"Mereka berpergian di muka bumi mencari karunia Allah" (QS. Al-Muzzamil:20)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surat al-Muzammil: 20 adalah kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

... كَمْ أَهْلَ مَدْيَنَ يُضِلُّونَ إِلَى بَيْتِ رَبِّكَ لِيَبْتَغُوا فَضْلًا
"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT ..."

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT ..."
(al-Jumu'ah: 10)

... مَا نَدَّبْنَا بِمَا نَسْعَدُكَ وَمَا نَدَّبْنَا بِمَا نَسْعَدُكَ
"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. ..."(al-Baqarah: 198).

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. ..."(al-Baqarah: 198).

b. Al-Hadits

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Munthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun memperbolehkan".
(HR Thabrani)

Pada dasarnya setiap manusia dalam aktifitasnya baik yang bersifat duniawi maupun ukhrowi tidak lepas dari pada tujuan (*maqashid*) dari apa yang akan ia peroleh selepas aktifitas tersebut, dengan berbagai macam perbedaan sudut pandang manusia itu sendiri terhadap esensi dari apa yang hendak ia peroleh, maka tidak jarang dan sangat tidak menutup kemungkinan sekali proses untuk menuju pada tujuan *maqashidnya* pun berwarna-warni.

Salah satu contoh dalam aktifitas sosial-ekonomi, banyak dari manusia sendiri yang terjebak dalam hal ini, lebih mengedepankan pada pemenuhan hak pribadi dan mengabaikan hak-hak orang lain baik hak itu berupa individu ataupun masyarakat umum. Akan tetapi Islam sebuah agama yang rahmatan lil-alamin mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia, sehingga norma-norma yang diberlakukan Islam dapat memberikan solusi sebuah keadilan dan kejujuran dalam hal pencapaian manusia pada tujuan dari pada aktifitasnya itu, sehingga tidak akan terjadi ketimpangan sosial antara mereka.

Maka tidak jarang di antara orang yang acap kali menemukan ayat dalam kitab suci Al-Qur'an yang mendorong perdagangan dan perniagaan, dan Islam sangat jelas sekali menyatakan sikap bahwa tidak boleh ada hambatan bagi perdagangan dan bisnis yang jujur dan halal, agar setiap orang memperoleh penghasilan, menafkahi keluarga, dan memberikan sedekah kepada mereka yang kurang beruntung.

Mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan ajaran Islam dalam hal transaksi perniagaan yaitu:

- (1) Penjualan (*bay'*),
- (2). Sewa (*ijarah*),

(3). Hadiah (*hibah*),

(4). Pinjaman (*ariyah*).

Empat macam kemitraan ini diterapkan pada berbagai macam transaksi khusus. Salah satunya adalah kemitraan yang bersifat mudharabah. Melihat pada bahasan singkat diatas penulis berminat untuk membahas lebih lanjut tentang konsep transaksi Mudharabah. (Antonio, 2006: 103)

B. Definisi Mudharabah

Secara istilah, mudharabah berarti: akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah (prosentase) yang disepakati sebelumnya. Sedangkan menurut wulama' Hijaz, wahbah az-Zuhayli :pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya. (Antonio, 2006: 95)

Mudharabah berasal dari kata *dharab*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. (Antonio, 2006:95)

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. (Antonio, 2006:95)

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, *mudharabah* dibagi menjadi *mudharabah mutlaqah*, dan *mudharabah muqayyadah*.

Syarikah mudharabah memiliki dua istilah, yaitu *mudharabah* dan *qiradh*. Sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum muslim itu sendiri. Penduduk Iraq sering menggunakan istilah *mudharabah* untuk menyebutkan transaksi syarikat ini.

Kata *mudharah* berasal dari kata *dharb* yang artinya mengambil keuntungan saham yang dimiliki. Menurut para ulama', istilah syarikah *mudharabah* memiliki pengertian, yaitu pihak pemodal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Pemodal berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan. Kemudian kedua belah pihak akan berkongsi keuntungan ataupun kerugian menurut syarat-syarat yang telah dipersetujui secara mutual.

Mudharabah menurut Mervyn K. Lewis & Lativa M.Al-Qaoud adalah sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak di mana satu pihak, pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan sesuatu aktifitas atau usaha.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa: syirkah *mudharabah* mengharuskan ada dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola (*mudharib*). Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad wakalah kepada seseorang sebagai pengelola untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang

menghasilkan keuntungan (profit). Keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan manakala terjadi kerugian bukan karena kesalahan manajemen (kelalaian), maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.

C. Syarat Dalam Mudharabah

Pengertian syarat dalam *Al Mudharabah* adalah syarat-syarat yang ditetapkan salah satu pihak yang mengadakan kerjasama berkaitan dengan *Mudharabah*. Syarat dalam *Al Mudharabah* ini ada dua:

1. Syarat yang shahih (dibenarkan) yaitu syarat yang tidak menyelisihi tuntutan akad dan tidak pula maksudnya serta memiliki maslahat untuk akad tersebut. Contohnya Pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola tidak membawa pergi harta tersebut keluar negeri atau membawanya keluar negeri atau melakukan perniagaannya khusus dinegeri tertentu atau jenis tertentu yang gampang didapatkan. Maka syarat-syarat ini dibenarkan menurut kesepakatan para ulama dan wajib dipenuhi, karena ada kemaslahatannya dan tidak menyelisihi tuntutan dan maksud akad perjanjian mudharabah.
2. Syarat yang fasad (tidak benar). Syarat ini terbagi tiga:
 - Syarat yang meniadakan tuntutan konsekuensi akad, seperti mensyaratkan tidak membeli sesuatu atau tidak menjual sesuatu atau tidak menjual kecuali dengan harga modal atau dibawah modalnya. Syarat ini disepakati ketidak benarannya, karena menyelisihi tuntutan dan maksud akad kerja sama yaitu mencari keuntungan.

- Syarat yang bukan dari kemaslahatan dan tuntutan akah, seperti mensyaratkan kepada pengelola untuk memberikan *Mudharabah* kepadanya dari harta yang lainnya.
- Syarat yang berakibat tidak jelasnya keuntungan seperti mensyaratkan kepada pengelola bagian keuntungan yang tidak jelas atau mensyaratkan keuntungan satu dari dua usaha yang dikelola, keuntungan usaha ini untuk pemilik modal dan yang satunya untuk pengelola atau menentukan nilai satuan uang tertentu sebagai keuntungan. Syarat ini disepakati kerusakannya karena mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas dari salah satu pihak atau malah tidak dapat keuntungan sama sekali. Sehingga akadnya batal.

D. Syarat Sah transaksi Mudharabah

Adapun dalam kitab Doktrin ekonomi Islam Af-zalurrahman mengutip daripada beberapa kajian tentang sistem ini, ia mengatakan bahwa ulama' islam (terutama keempat-empat imam sunni), telah mengkaji mendalam dan menentukan sifat dan skop sebenarnya tentang kontrak syrkah dan mudharabah dan sekaligus perbedaan diantara keduanya. Mereka semua setuju bahwa mudharabah adalah halal dan dibenarkan dalam Islam asalakan memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Jika dua orang (atau lebih) berikat janji secara sukarela bilamana satu pihak memberikan modal dana kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang akan dibagi bersama.
2. Apabila ada kesepakatan diantara shohibul mal dan mudharib dalam keuntungan yang mungkin akan dihasilkan dai pada aktifitas ekonomi tersebut dengan membagi sesuai dengan kesepakatan mereka berdua seperatus atau nisbah dari pada jumlah keuntngan.

3. Akan tetapi apabila berlaku kerugian, darib tidak akan mendapatkan apa-apa bagi kerjanya, dan semua kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh shohibul mal.
4. Modal itu harus diserahkan kepada pihak lain dengan akad untuk tujuan mudharabah.
5. Darib bebas untuk berniaga dengan modal yang diamanahkan kepadanya itu dengan apa saja cara yang difikirkan baik dan boleh mengambil langkah-langkah yang dirasakan perlu dan betul untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum sesuai dengan ajaran agama atau syari'at Islam.
6. Tempo perkongsian itu tidak ditetapkan da tidak terbatas tetapi setiap pihak berhak untuk menamatkan kontrak perkongsian itu dengan memberitahukan kepada rekanya. Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil, namun demikian tidak disyaratkan harus muslim, mudharabah dibolehkan dengan orang kafir Dzimmi. Adapun ulama malikiyah memakruhkan mudharabah dengan kafir Dzimmi jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

E. Rukun Al Mudharabah

Al Mudharabah seperti usaha pengelolaan usaha lainnya memiliki tiga rukun:

1. Adanya dua atau lebih pelaku yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib).
2. Objek transaksi kerja sama yaitu modal, usaha dan keuntungan.
3. Pelafalan perjanjian.

Sedangkan imam Al Syarbini dalam *Syarh Al Minhaaj* menjelaskan bahwa rukun *Mudharabah* ada lima, yaitu Modal, jenis usaha, keuntungan, pelafalan transaksi dan dua pelaku transaksi. Ini semua ditinjau dari perinciannya dan semuanya tetap kembali kepada tiga rukun di atas.

Rukun pertama: adanya dua atau lebih pelaku.

Kedua pelaku kerja sama ini adalah pemilik modal dan pengelola modal. Disyaratkan pada rukun pertama ini keduanya memiliki kompetensi beraktifitas (*Jaiz Al Tasharruf*) dalam pengertian mereka berdua baligh, berakal, *Rasyid* dan tidak dilarang beraktifitas pada hartanya. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa keduanya harus muslim atau pengelola harus muslim, sebab seorang muslim tidak ditakutkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram. Namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga diperbolehkan bekerja sama dengan orang kafir yang dapat dipercaya dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga terlepas dari praktek riba dan haram.

Rukun kedua: objek Transaksi.

Objek transaksi dalam *Mudharabah* mencakup modal, jenis usaha dan keuntungan.

a. Modal

Dalam sistem *Mudharabah* ada empat syarat modal yang harus dipenuhi:

1. Modal harus berupa alat tukar/satuan mata uang (*Al Naqd*) dasarnya adalah *ijma'* atau barang yang ditetapkan nilainya ketika akad menurut pendapat yang rojih.
2. Modal yang diserahkan harus jelas diketahui.
3. Modal yang diserahkan harus tertentu.
4. Modal diserahkan kepada pihak pengelola modal dan pengelola menerimanya langsung dan dapat beraktivitas dengannya.

Jadi dalam *Mudharabah* disyaratkan modal yang diserahkan harus diketahui dan penyerahan jumlah modal kepada *Mudharib* (pengelola modal) harus berupa alat tukar seperti emas, perak dan satuan mata uang secara umum. Tidak diperbolehkan berupa barang kecuali bila ditentukan nilai barang tersebut dengan nilai mata uang ketika akad transaksi, sehingga nilai barang tersebut yang menjadi modal *Mudharabah*. Contohnya seorang memiliki sebuah mobil toyota kijang lalu diserahkan kepada *Mudharib* (pengelola modal), maka ketika akad kerja sama tersebut disepakati wajib ditentukan harga mobil tersebut dengan mata uang, misalnya Rp 80 juta; maka modal *Mudharabah* tersebut adalah Rp 80 juta.

Kejelasan jumlah modal ini menjadi syarat karena menentukan pembagian keuntungan. Apabila modal tersebut berupa barang dan tidak diketahui nilainya ketika akad, bisa jadi barang tersebut berubah harga dan nilainya seiring berjalannya waktu, sehingga memiliki konsekuensi ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan.

b. Jenis Usaha

Jenis usaha di sini disyaratkan beberapa syarat:

1. Jenis usaha tersebut di bidang perniagaan
2. Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang menyulitkannya, seperti ditentukan jenis yang sukar sekali didapatkan, contohnya harus berdagang permata merah delima atau mutiara yang sangat jarang sekali adanya.

Asal dari usaha dalam *Mudharabah* adalah di bidang perniagaan dan bidang yang terkait dengannya yang tidak dilarang syariat. Pengelola modal dilarang mengadakan transaksi perdagangan barang-barang haram seperti daging babi, minuman keras dan sebagainya.

c. Keuntungan

Setiap usaha dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, demikian juga *Mudharabah*. Namun dalam *Mudharabah* disyaratkan pada keuntungan tersebut empat syarat:

1. Keuntungan khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal. Seandainya disyaratkan sebagian keuntungan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan: '*Mudharabah* dengan pembagian 1/3 keuntungan untukmu, 1/3 untukku dan 1/3 lagi untuk istriku atau orang lain, maka tidak sah kecuali disyaratkan pihak ketiga ikut mengelola modal tersebut, sehingga menjadi *qiraadh* bersama dua orang. Seandainya dikatakan: 'separuh keuntungan untukku dan separuhnya untukmu, namun separuh dari bagianku untuk istriku', maka ini sah karena ini akad janji hadiah kepada istri.
2. Pembagian keuntungan untuk berdua tidak boleh hanya untuk satu pihak saja. Seandainya dikatakan: 'Saya bekerja sama *Mudharabah* denganmu dengan keuntungan sepenuhnya untukmu' maka ini dalam madzhab Syafi'i tidak sah.
3. Keuntungan harus diketahui secara jelas.
4. Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola. Sehingga keuntungannya dibagi dengan persentase bersifat merata seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila ditentukan nilainya, contohnya dikatakan kita bekerja sama *Mudharabah* dengan pembagian keuntungan untukmu satu juta dan sisanya

untukku' maka akadnya tidak sah. Demikian juga bila tidak jelas persentase-nya seperti sebagian untukmu dan sebagian lainnya untukku.

Dalam pembagian keuntungan perlu sekali melihat hal-hal berikut:

1. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung pemilik modal. Ibnu Qudamah dalam *Syarhul Kabir* menyatakan: "Keuntungan sesuai dengan kesepakatan berdua." Lalu dijelaskan dengan pernyataan: "Maksudnya dalam seluruh jenis syarikat dan hal itu tidak ada perselisihannya dalam *Al Mudharabah* murni." Ibnu Mundzir menyatakan: "Para ulama bersepakat bahwa pengelola berhak memberikan syarat atas pemilik modal $\frac{1}{3}$ keuntungan atau $\frac{1}{2}$ atau sesuai kesepakatan berdua setelah hal itu diketahui dengan jelas dalam bentuk persentase."
2. Pengelola modal hendaknya menentukan bagiannya dari keuntungan. Apabila keduanya tidak menentukan hal tersebut maka pengelola mendapatkan gaji yang umum dan seluruh keuntungan milik pemilik modal (investor) Ibnu Qudamah menyatakan: "Diantara syarat sah *Mudharabah* adalah penentuan bagian (bagian) pengelola modal karena ia berhak mendapatkan keuntungan dengan syarat sehingga tidak ditetapkan kecuali dengannya. Seandainya dikatakan: Ambil harta ini secara mudharabah dan tidak disebutkan (ketika akad) bagian pengelola sedikitpun dari keuntungan, maka keuntungan seluruhnya untuk pemilik modal dan kerugian ditanggung pemilik modal sedangkan pengelola modal mendapat gaji umumnya. Inilah pendapat Al Tsauri, Al Syafi'i,

Ishaaq, Abu Tsaur dan Ashhab Al Ra'i (Hanafiyah).”Beliaupun merajihkan pendapat ini.

3. Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungan sebelum menyerahkan kembali modal secara sempurna. Berarti tidak seorangpun berhak mengambil bagian keuntungan sampai modal diserahkan kepada pemilik modal, apabila ada kerugian dan keuntungan maka kerugian ditutupi dari keuntungan tersebut, baik baik kerugian dan keuntungannya dalam satu kali atau kerugian dalam satu perniagaan dan keuntungan dari perniagaan yang lainnya atau yang satu dalam satu perjalanan niaga dan yang lainnya dalam perjalanan lain. Karena makna keuntungan adalah kelebihan dari modal dan yang tidak ada kelebihannya maka bukan keuntungan. Kami tidak tahu ada perselisihan dalam hal ini.
4. Keuntungan tidak dibagikan selama akad masih berjalan kecuali apabila kedua pihak saling ridha dan sepakat. Ibnu Qudamah menyatakan: “Keuntungan jika tampak dalam mudharabah, maka pengelola tidak boleh mengambil sedikitpun darinya tanpa izin pemilik modal. Kami tidak mengetahui dalam hal ini ada perbedaan diantara para ulama.

Tidak dapat melakukannya karena tiga hal:

1. Keuntungan adalah cadangan modal, karena tidak bisa dipastikan tidak ada kerugian yang dapat ditutupi dengan keuntungan tersebut. sehingga berakhir hal itu tidak menjadi keuntungan
2. Pemilik modal adalah mitra usaha pengelola sehingga ia tidak memiliki hak membagi keuntungan tersebut untuk dirinya.

3. Kepemilikannya tas hal itu tidak tetap, karena mungkin sekali keluar dari tangannya untuk menutupi kerugian.

Namun apabila pemilik modal mengizinkan untuk mengambil sebagiannya, maka diperbolehkan; karena hak tersebut milik mereka berdua.”

Hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap usaha tersebut. Sesungguhnya hak kepemilikan masing-masing pihak terhadap keuntungan yang dibagikan adalah hak yang labil dan tidak akan bersikap permanen sebelum diberakhirkannya perjanjian dan disaring seluruh bentuk usaha bersama yang ada. Adapun sebelum itu, keuntungan yang dibagikan itupun masih bersifat cadangan modal yang digunakan menutupi kerugian yang bisa saja terjadi kemudian sebelum dilakukan perhitungan akhir.

Perhitungan akhir yang mempermanenkan hak kepemilikan keuntungan, aplikasinya bisa dua macam:

Pertama: perhitungan akhir terhadap usaha. Yakni dengan cara itu pemilik modal bisa menarik kembali modalnya dan menyelesaikan ikatan kerjasama antara kedua belah pihak.

Kedua: Finish cleansing terhadap kalkulasi keuntungan. Yakni dengan cara penguangan aset dan menghadirkannya lalu menetapkan nilainya secara kalkulatif, di mana apabila pemilik modal mau dia bisa mengambilnya. Tetapi kalau ia ingin diputar kembali, berarti harus dilakukan perjanjian usaha baru, bukan meneruskan usaha yang lalu.

Rukun ketiga: Pelafalan Perjanjian (*Shighoh* Transaksi).

Shighah adalah ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku transaksi yang menunjukkan keinginan melakukannya. *Shighah* ini terdiri dari ijab qabul. Transaksi *Mudharabah* atau *Syarikat* dianggap sah dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan maksudnya.

F. Berakhirnya Usaha Mudharabah

Mudharabah termasuk akad kerjasama yang diperbolehkan. Usaha ini berakhir dengan pembatalan dari salah satu pihak. Karena tidak ada syarat keberlangsungan terus menerus dalam transaksi usaha semacam ini. Masing-masing pihak bisa membatalkan transaksi kapan saja dia menghendaki.

Transaksi *Mudharabah* ini juga bisa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak transaktor, atau karena ia gila atau idiot.

Imam Ibnu Qudamah (wafat tahun 620 H) menyatakan: “*Al Mudharabah* termasuk jenis akad yang diperbolehkan. Ia berakhir dengan pembatalan salah seorang dari kedua belah pihak -siapa saja-, dengan kematian, gila atau dibatasi karena idiot; hal itu karena ia beraktivitas pada harta orang lain dengan seizinnya, maka ia seperti *wakiel* dan tidak ada bedanya antara sebelum beraktivitas dan sesudahnya. Sedangkan Imam Al Nawawi menyatakan: Penghentian *qiraadh* boleh, karena ia diawalnya adalah perwakilan dan setelah itu menjadi *syarikat*. Apabila terdapat keuntungan maka setiap dari kedua belah pihak boleh memberhentikannya kapan suka dan tidak butuh kehadiran dan keridoan mitranya. Apabila meninggal atau gila atau hilang akal maka berakhir usaha terbut.”

Imam Syafi'i menyatakan: "Kapan pemilik modal ingin mengambil modalnya sebelum diusahakan dan sesudahnya dan kapan pengelola ingin keluar dari qiraadh maka ia keluar darinya."

Apabila telah dihentikan dan harta (modal) utuh, namun tidak memiliki keuntungan maka harta tersebut diambil pemilik modal. Apabila terdapat keuntungan maka keduanya membagi keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan. Apabila berhenti dan harta berbentuk barang, lalu keduanya sepakat menjualnya atau membaginya maka diperbolehkan, karena hak milik kedua belah pihak. Apabila pengelola minta menjualnya sedang pemilik modal menolak dan tampak dalam usaha tersebut ada keuntungan, maka pemilik modal dipaksa menjualnya; karena hak pengelola ada pada keuntungan dan tidak tampak kecuali dengan dijual. Namun bila tidak tampak keuntungannya maka pemilik modal tidak dipaksa.

Tampak sekali dari sini keadilan syariat islam yang sangat memperhatikan keadaan dua belah pihak yang bertransaksi mudharabah. Sehingga seharusnya kembali memotivasi diri kita untuk belajar dan mengetahui tata aturan syariat dalam muamalah sehari-hari.

Demikianlah sebagian pembahasn tentang Mudharabah semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua.

Mudharabah termasuk akad kerjasama yang diperbolehkan. Usaha ini berakhir dengan pembatalan dari salah satu pihak. Karena tidak ada syarat keberlangsungan terus menerus dalam transaksi usaha semacam ini. Masing-masing pihak bisa membatalkan transaksi kapan saja dia menghendaki. Transaksi

Mudharabah ini juga bisa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak transaktor, atau karena ia gila atau idiot.

Imam Ibnu Qudamah (wafat tahun 620 H) menyatakan: “*Al Mudharabah* termasuk jenis akad yang diperbolehkan. Ia berakhir dengan pembatalan salah seorang dari kedua belah pihak -siapa saja-, dengan kematian, gila atau dibatasi karena idiot; hal itu karena ia beraktivitas pada harta orang lain dengan seizinnya, maka ia seperti *wakiel* dan tidak ada bedanya antara sebelum beraktivitas dan sesudahnya. Sedangkan Imam Al Nawawi menyatakan: Penghentian *qiraadh* boleh, karena ia diawalnya adalah perwakilan dan setelah itu menjadi *syarikat*. Apabila terdapat keuntungan maka setiap dari kedua belah pihak boleh memberhentikannya kapan suka dan tidak butuh kehadiran dan keridoan mitranya. Apabila meninggal atau gila atau hilang akal maka berakhir usaha terbut.”

Imam Syafi’i menyatakan: “Kapan pemilik modal ingin mengambil modalnya sebelum diusahakan dan sesudahnya dan kapan pengelola ingin keluar dari *qiraadh* maka ia keluar darinya.”

Apabila telah dihentikan dan harta (modal) utuh, namun tidak memiliki keuntungan maka harta tersebut diambil pemilik modal. Apabila terdapat keuntungan maka keduanya membagi keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan. Apabila berhenti dan harta berbentuk barang, lalu keduanya sepakat menjualnya atau membaginya maka diperbolehkan, karena hak milik kedua belah pihak. Apabila pengelola minta menjualnya sedang pemilik modal menolak dan tampak dalam usaha tersebut ada keuntungan, maka pemilik modal dipaksa menjualnya; karena hak pengelola ada pada keuntungan dan tidak tampak kecuali

dengan dijual. Namun bila tidak tampak keuntungannya maka pemilik modal tidak dipaksa.

Tampak sekali dari sini keadilan syariat islam yang sangat memperhatikan keadaan dua belah pihak yang bertransaksi mudharabah. Sehingga seharusnya kembali memotivasi diri kita untuk belajar dan mengetahui tata aturan syariat dalam muamalah sehari-hari.

G. Sumber Dasar Hukum Mudharabah

Para ulama sepakat, sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem jual beli ini adalah ijma' ulama yang membolehkannya, seperti dinukilkan Ibnu Hazm yang mengatakan:

“Semua bab dalam fiqh selalu memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang kita ketahui – alhamdulillah- kecuali qiradh (mudharabah, -pen). Kami tidak mendapati satu dasarpun untuknya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun dasarnya adalah ijma yang benar. Yang dapat kami pastikan, hal ini ada pada zaman Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau mengetahui dan menyetujuinya. Dan seandainya tidak demikian, maka tidak boleh”

Kaum Muslimin sudah terbiasa melakukan kerja sama semacam itu hingga jaman sekarang ini, di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Ini merupakan konsensus yang diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan bangsa Quraisy secara turun-temurun, dari zaman jahiliyah hingga zaman Nabi, kemudian beliau mengetahui, melakukan dan tidak mengingkarinya.

“Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba...(Q.S.Al-Baqarah:275)
Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS.Al Mujammil:20)

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS.Al Baqarah: 19

Di antara hadits yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Syuhaib bahwa Nabi SAW bersabda:

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditanggihkan melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain) dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan” (HR. Ibnu Majah dan Shuhaib)

Dalam hadits yang lain diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Abbas bahwa Abbas Ibn Muthalib jika memberikan harta untuk mudharabah, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut ia harus menanggungnya. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau memperbolehkannya.

H. Sejarah Perkembangan Transaksi Mudharabah

Pada dasarnya awal mula munculnya sejarah perkembangan sistem mudharabah mana kala para ulama' fiqh membicarakan tentang riba, ketika mereka memecahkan permasalahan muamalah. Banyak ayat al-Qur'an yang membicarakan riba yang sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan secara tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. Pada hakekatnya riba telah dikutuk oleh agama samawi baik yang termaktub dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. (al-baqoroh: 278)

Kajian tentang larangan riba dalam konteks Islam telah jelas dinyatakan dalam kitab suci al-Qur'an surah al-Baqoroh: 278. Larangan tersebut pada dasarnya didasarkan pada suatu peristiwa atau asbabun nuzulnya ayat yang dinyatakan berkenaan dengan pengaduan Bani Mughirah

kepada Gubernur Makkah setelah Fathu Makkah, yaitu ‘Attab bin As-yad tentang hutang-hutangnya yang beriba sebelum ada hukum penghapusan riba, kepada Banu Amr bin Auf dari suku Staqif. Bani Mughirah berkata kepada ‘Attab: kami adalah manusia yang menderita akibat dihapusnya riba. Kami ditagih membayar riba oleh orang lain, sedangkan kami tidak mau menerima riba karena mentaati hukum penghapusan riba.”

Dari peristiwa ini, jelas bahwa setelah datangnya hukum yang tidak memperbolehkannya praktek riba, baik dalam bentuk kecil maupun besar, maka praktek tersebut segera berhenti dan dinyatakan berakhir. Maka dari sinilah muncul beberapa bentuk transaksi-transaksi islami yang mencoba untuk menjauhi praktek ribawi, salah satunya adalah sistem transaksi mudharabah.

Pada awalnya *mudharabah* terbentuk dari dua istilah yang saling melengkapi arti dan maksudnya yaitu *mudharabah* dan *Murabahah*, yang semuanya bermaksud untuk memberikan uang untuk pinjaman bagi tujuan perniagaan. Penduduk Iraq menggunakan istilah *mudharabah* untuk menyebut transaksi syarikah ini. Disebut sebagai *mudharabah*, karena diambil dari kata *dhaib* di muka bumi. Yang artinya, melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang.

Praktik seperti ini diberinama *dharib* artinya berhak menerima bagaian tertentu daripada keuntungan berdasarkan usaha dan tenaganya. Pada masa dahulu seorang *dharib* terpaksa berjalan di atas muka bumi dalam jarak yang jauh dan membawa barang daganganya untuk mendapatkan keuntungan. Dalam istilah undang-undang, *mudharabah*, bermaksud satu kontak perkongsian yang melibatkan seseorang *rakan* (yang dinamakan

pemilik saham) yang berhak terhadap keuntungan berdasarkan stoknya yang mana BMT atau lembaga keuangan menjadi *rabbi mal*, atau pemilik saham (yang disitilahkan sebagai *ras mal*, dan rakan yang satu lagi berhak terhadap keuntungan berdasarkan tenaganya. Nasabah menjadi *dharib* (atau pengurus harta). Oleh sebab itu nasabah mendapatkan keuntungan berdasarkan usahanya atau tenaga yang ia keluarkan dalam usaha itu.

I. Ketentuan Umum Tentang Mudharabah

1. Jenis *Mudharabah*

Transaksi mudharabah pada dasarnya terbagi menjadi dua macam jenis, yaitu:

a. *Mudharabah mutlaqah*

Bersifat tidak terbatas. Pada jenis ini pihak *shohibul mal* memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Atau tidak adanya pembatasan dalam spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. (Antonio, 2006:97)

b. *Mudharabah muqayyadah*

Pada sistem ini pihak *shahibul mal* memberikan batasan tertentu dalam usahanya kepada *mudharib*, misalnya; jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi. Pada jenis ini pula *shahibul mal* dapat mensyaratkan kepada *mudharib* untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana al-mudharabah. (Antonio, 2006:97)

2. Rukun Transaksi *Mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*, yakni lafadz yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalat* atau kata-kata yang searti dengannya.

Sedangkan menurut Jumah ulama, rukun *mudharabah* ada tiga hal yaitu:
adanya

- (1). *Al-Aqidaini*; dua aqad antara *mudharib* dan *darib*,
- (2). *Ma'qud* alaih ; adanya sesuatu yang diaqadkan,
- (3). *Sighat*; lafadz *ijab* maupun *qabul* antara dua pihak. Sedangkan menurut Hanafiyah rukun *Mudharabah* dibagi menjadi tiga: yaitu
 - a. adanya dua pihak yang berakad (pemilik modal dan penguasa)
 - b. materi yang diperjanjikan, mencukupi modal usaha dan keuntungan.
 - c. *Sighat* (*ijab* dan *qobul*).

Sedangkan menurut Gemala Dewi dkk, mengemukakan rukun *Mudharabah* ada empat hal yaitu:

- a. pemodal dan pengelola
- b. *Sighoh* (*ijab* dan *Qobul*)
- c. Modal
- d. Nisbah keununtungan.

3. Syarat Sah transaksi *Mudharabah*

Adapun dalam kitab *Doktrin ekonomi Islam Af-zalurrahman* mengutip daripada beberapa kajian tentang sistem ini, ia mengatakan bahwa ulama' islam (terutama keempat-empat imam sunni), telah mengkaji mendalam dan menentukan sifat dan skop sebenarnya tentang kontrak *syirkah* dan

mudharabah dan sekaligus perbedaan di antara keduanya. Mereka semua setuju bahwa *mudharabah* adalah halal dan dibenarkan dalam Islam asalkan memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Jika dua orang (atau lebih) berikat janji secara sukarela di mana satu pihak memberikan modal dana kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang akan dibagi bersama.
- b. Apabila ada kesepakatan di antara *shohibul mal* dan *mudharib* dalam keuntungan yang mungkin akan dihasilkan dari pada aktifitas ekonomi tersebut dengan membagi sesuai dengan kesepakatan mereka berdua seperatus atau nisbah dari pada jumlah keuntungan.
- c. Akan tetapi apabila berlaku kerugian, *dharib* tidak akan mendapatkan apa-apa bagi kerjanya, dan semua kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul mal*.
- d. Modal itu harus diserahkan kepada pihak lain dengan akad untuk tujuan *mudharabah*.
- e. *Dharib* bebas untuk berniaga dengan modal yang diamanahkan kepadanya itu dengan apa saja cara yang difikirkan baik dan boleh mengambil langkah-langkah yang dirasakan perlu dan betul untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum sesuai dengan ajaran agama atau syari'at Islam.

- f. Tempo perkongsian itu tidak ditetapkan dan tidak terbatas tetapi setiap pihak berhak untuk menamatkan kontrak perkongsian itu dengan memberitahukan kepada rekanya.

Cara Menghitung Bagi Hasil

Nasabah sering mempertanyakan, jika nasabah menyimpan uang atau dana nasabah di Bank syariah, berapa "bunga" yang akan nasabah dapat. Pertanyaan ini muncul karena nasabah sudah terbiasa dengan bank konvensional yang memberikan bunga atas tabungan atau deposito yang nasabah simpan di bank tersebut. Bank Syariah tidak dibenarkan memberikan bunga uang kepada nasabah atau investornya. Tetapi boleh memberikan bagi hasil kepada investornya apabila uang atau dana yang dipercayakan oleh investor itu diteruskan kepada nasabah pengguna dana, baik untuk modal usaha atau jual beli. Syaratnya setelah mendapatkan hasil atau keuntungan dari pengguna dana. Perbedaan "bunga" dan bagi hasil adalah : bunga sudah ditentukan sekian persen dari pokok sejak awal. Sedangkan bagi hasil diperoleh dari hasil usaha yang diketahui setelah jangka waktu tertentu dan usaha telah berjalan. Untuk mengetahui bagaimana cara menghitung bagi hasil yang nasabah peroleh dalam satu bulan apabila nasabah menyimpan dana dalam bentuk tabungan syariah di bank syariah, dapat nasabah lihat dari contoh di bawah ini:

Misalnya, jika saldo rata-rata tabungan syariah nasabah adalah 1 juta rupiah, kemudian saldo total seluruh nasabah di bank syariah tempat nasabah menabung adalah 547.157.333.901,28 rupiah. Sementara saldo pendapatan distribusi bagi hasil bulanan berjalan adalah

16.894.651.199,90 rupiah, dan nisbah bagi hasil penabung dan bank adalah 45 : 55, maka bagi hasil yang diterima penabung adalah :

Saldo rata-rata penabung Saldo pendapatan X nisbah

Saldo rata-rata seluruh penabung X distribusi bagi hasil

$1.000.000 \times 16.894.651.199,90 \times 45$

1.547.157.335.901,28100

=4.913,85

Jadi dengan contoh di atas, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar 4.913,85 rupiah atau setara dengan 5,8966 persen per tahun pada bulan yang telah berjalan sebelum dipotong pajak dan zakat. Hasil yang diperoleh tidak sama setiap bulannya, tetapi bergantung kepada pendapatan yang diperoleh oleh bank, bisa lebih tinggi atau bisa pula lebih rendah dari bulan yang telah berjalan, yang kemudian dibagikan secara proporsional dan sesuai dengan nisbah masing-masing produk dana. Namun demikian dana yang anda peroleh sudah bebas dari riba. Kalau terjadi kerugian ditanggung bersama antara nasabah dan BMT. BMT mendapat kerugian modal, serta nasabah mendapatkan kerugian waktu, dan modal yang digunakan.

BAB III

Laporan Objek

1. Gambaran Umum

Dengan diundangkannya UU No. 10/1988 tentang perubahan UU No. 7/1992 tentang perbankan, maka secara tegas sistem perbankan syariah ditempatkan sebagai dari sistem perbankan nasional. UU tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa surat keputusan direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999 yaitu tentang Bank Umum, Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, BPR, dan BPR berbasis syariah.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sebagai lembaga primer karena mengembangkan misi yang lebih luas, yakni menetapkan usaha kecil. Dalam praktiknya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) menetapkan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil.

Peran utama BMT yang dilakukan adalah melakukan pembiayaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip syariah. Peran ini menegaskan arti pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

2. Sejarah Pendirian Koperasi

BMT Amal Mulia Suruh merupakan salah satu dari 15 koperasi syariah baru di wilayah Kabupaten Semarang yang berlahir melalui program P3T (Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil) pada bidang LEP (Lembaga Ekonomi Produktif) yang diselenggarakan kerja sama antara Departemen Keuangan Kabupaten Semarang dengan fasilitas Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Dati II Kabupaten Semarang.

Proses pendirian diawali dengan sosialisasi koperasi syariah oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Dati II Kabupaten Semarang pada acara pengajian IPHI Kecamatan Suruh yang diselenggarakan di rumah Bapak H. Syahri Dusun Morangan Desa Suruh, sosialisasi perdana kecamatan suruh ini baru bersifat informatif.

Bersamaan dengan calon pengelola yang telah terseleksi melalui P3T (Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil) tersebut mengikuti pelatihan tentang manajemen operasional Koperasi syariah Se-Jawa Tengah di Asrama Haji Donohudan Solo yang diselenggarakan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Dati I Propinsi Jawa Tengah. Pelatihan tersebut diadakan selama dua minggu dan dilanjutkan dengan Job On Training di Koperasi syariah Assa'adah Gedangan Sragen Salatiga selama tiga hari.

Setelah pelatihan purna dan Job On Training selesai kemudian diadakan pertemuan ulang pada pertengahan bulan Agustus 1998 di rumah Bapak H. Badarudin yang dihadiri oleh beberapa orang yang merupakan tim formatur yang mengagendakan segera dibentuk susunan pengurus sementara kemudian ditindak lanjuti pertemuan di gedung Ar-Rohmah yang dihadiri oleh calon

pendiri tepat pada acara itu di sahkan susunan pengurus BMT Amal Mulia Suruh serta disepakati ketentuan simpanan pokok per anggota Rp 200.000,00 dan simpanan wajib per anggota pendiri sebanyak Rp 2.000,00 setiap bulannya.

Akhirnya pada hari Selasa Pon tanggal 20 Oktober 1998 telah diresmikan BMT Amal Mulia Suruh oleh Bapak Camat Suruh yang diwakili oleh MPP Kecamatan Suruh Bapak Suparno Andes di kantor BMT Amal Mulia Suruh yang berlokasi di Jl. Sumberejo Suruh No 57 Yang dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, Pengurus, Anggota Pendiri, dan tamu undangan lainnya.

3. Visi dan Misi

VISI :

Menjadikan koperasi BMT “Amal Mulia” Suruh terpercaya pilihan umat.

MISI :

1. Membangun ekonomi umat
2. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
3. Merekrut dan mengembangkan pengelola profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

4. Identitas BMT

PROFIL KOPERASI BMT AMAL MULIA

1. Nama Koperasi : **KOPERASI BMT AMAL MULIA**
2. Nomor Badan Hukum : 069/KDK.II.I/III/1999
3. HO : 503/15/2010
4. NPWP : 02.253.369.9-505.000
5. TDP : 111726500228
6. SIUPP : 503/005/PB/II/2005
7. Tahun berdiri : 1998
8. Satatus Kantor : Hak Milik
9. Alamat
 - Jalan : Jl. Raya Suruh - Salatiga Karangasem,
Suruh Telp/Fax (0298) 317100
HP: 081914300579
 - Kelurahan : Suruh
 - Kecamatan : Suruh
 - Kabupaten/Kota : Semarang
 - Propinsi : Jawa Tengah

10. Nama Pengurus

Ketua : Fathul Munib

Sekretaris : Hartoyo S.Pd.

Bendahara : Hj.Robiyah

11. Nama Manajer : Mustofa Al Amin, S.Ag

12. Jumlah Pengelola : 14 orang


13. Jumlah anggota : 7.500 orang

Sumber: BMT “Amal Mulia” Suruh, 2007

Gambar: 3.1

5. Struktur Organisasi Produk-Produk Koperasi BMT Amal Mulia Suruh.

Susunan Organisasi koperasi BMT Amal Mulia Suruh




Sumber: BMT “Amal Mulia” Suruh, 1998

Gambar: 3.2

Susunan Organisasi Pengelola Koperasi

BMT Amal Mulia Suruh



Sumber: BMT “Amal Mulia” Suruh, 2000

Tugas dan wewenang masing-masing Bagian

II. Ketua

Tugas-tugas

- a. Menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)
- b. Menyusun atau merumuskan kebijakan umum untuk mendapatkan persetujuan rapat anggota.
- c. Mengevaluasi kegiatan BMT
- d. Mensosialisasi BMT
- e. Menyelenggarakan rapat pengurus

Wewenang

- a. Mengangkat dan memperhentikan Manajer BMT
- b. Menyetujui atau menolak mengenai:
 - 1) Pembiayaan yang nilainya di atas wewenang manajer
 - 2) Kebijakan baru BMT dengan pertimbangan dari pengurus yang lain
 - 3) Kerjasama dengan pihak lain yang diusulkan pengurus yang lain
 - 4) Anggaran yang diajukan manajer dengan pertimbangan dari bendahara pengurus
 - 5) Mengesahkan laporan bulanan yang diajukan manajer
 - 6) Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada ditunjuk bila berhalangan
 - 7) Dengan manajer memilih dan memutuskan kantor akuntan public yang ditugaskan untuk mengaudit laporan pengelola.

III. Sekretaris

Tugas-tugas

- a. Mengagendakan acara pada kegiatan
 - 1) Rapat pengurus
 - 2) Rapat anggota
 - 3) Pertemuan pengurus dengan pengelola
 - 4) Kunjungan pengurus ke instansi atau lembaga
 - 5) Menyusun konsep surat-surat keluar (ekstern) dan ke dalam (interen) dari pengurus
 - 6) Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus BMT
 - 7) Menyampaikan amanat dari ketua dalam pertemuan apabila ketua berhalangan hadir
 - 8) Menyerap dan menyampaikan aspirasi anggota koperasi
 - 9) Menerima masukan (saran dan kritik) yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus
 - 10) Menyusun konsep kebijakan pengurus atas BMT

Wewenang

- 1) Member pertimbangan kepada ketua mengenai masalah legalitasi hukum dan protokoler
- 2) Meminta laporan bulanan, kuartal, semester, dan tahunan yang belum diaudit yang diajukan manajer

- 3) Mencari masukan dan aspirasi dari anggota yang lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi BMT

IV. Bendahara

Tugas-tugas

1. Menelaah anggaran yang diajukan oleh manajer yang nantinya akan dibahas dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan)
2. Memberikan masukan atau saran atas anggaran yang diajukan manajer
3. Menyusun anggaran kompensasi dan keperluan lain yang dibutuhkan pengurus
4. Bersama manajer memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh pemegang investasi
5. Memeriksa laporan keuangan yang sudah diaudit.

Wewenang

- a. Memberikan pendapat kepada ketua mengenai aspek keuangan terhadap usulan pembukaan cabang, kerja sama atau unit usaha baru.
- b. Meminta manajer untuk mengoreksi anggaran yang diajukan.
- c. Meminta manajer untuk menjelaskan dampak keuangan yang ada dari aktivitas yang akan diajukan pengelola.
- d. Minta akuntan publik untuk memberikan masukan aspek keuangan BMT.

V. Badan Pengawas

Tugas-tugas

- a. Menelaah peraturan lembaga yang berlaku apakah sesuai dengan aturan hukum dan syariah, peraturan lain yang berlaku, ahlak serta tak ada benturan kepentingan maupun unsure-unsur yang melanggar kepatuhan.
- b. Menelaah masalah perilaku manajemen atau karyawan yang menyangkut:
 2. Benturan kepentingan
 3. Melanggar kepatuhan
 4. Melakukan kecurangan
 5. Manipulasi
 6. Apakah sesuai dengan syariah
 7. Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya
 8. Menilai keserasian antara kebijakan akuntansi apakah sesuai dengan syariah.

Wewenang

- a. Memberikan solusi dan diajukan kepada pengurus sebagai saran dan masukan kepada pengelola dan jajaran manajemen
- b. Merekomendasi akuntan publik kepada pengurus
- c. Merumuskan konsep good wealth corporate governance.

V. Manajer

Tugas-tugas

- a. Menyusun rencana operasional BMT dalam setahun yang mencakup:
 1. Rencana anggaran
 2. Rencana pemasaran berupa:
 - ~ Target funding, lending, konfirmasi, dan bagi hasil
 - ~ Target asset
 - ~ Target cash flow
 - ~ Pengembangan wilayah potensial.
- a. Rencana pengembangan produk, promosi, dan distribusi
- b. Rencana organisasi sales force
- c. Mengusulkan rencana operasional kepada pengurus untuk dibahas dan disahkan oleh pengurus pada RAT (Rapat Anggota Tahunan)
- d. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan yang diadakan pada pesan terakhir dengan agenda
- e. Pembacaan laporan tertulis dari coordinator mengenai laporan akuntansi dan keuangan, umum, dan RT (Rapat Tahunan)
- f. Pengambilan keputusan untuk perencanaan perbaikan atau mengatasi masalah yang ada
- g. Memberikan tanda tangan sebagai validasi pada berkas pembiayaan yang diajukan.

Wewenang

- a. Menyetujui pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Mengajukan usulan produk baru pembiayaan dan tabungan
- c. Mengusulkan promosi, mutasi, demise, dan pemberhentian berdasarkan masukan dan pertimbangan.

VI. Kabag Pembukuan

Tugas-tugas

- a. Melaporkan laporan keuangan bulanan pada setiap pertemuan
- b. Membuat analisis rentabilitas, solvabilitas, dan protabilitas yang dibahas pada pertemuan bulanan
- c. Mengatur manajemen arus kas dengan memantau arus kas masuk dan keluar, mengatur jadwal pembayaran hutang kebijakan uang minimal, perhitungan funding yang harus dicapai untuk menutup penarikan dari konsumen atau nasabah
- d. Mengadakan pertemuan interen khusus untuk para taller guna menyampaikan kebijakan akuntansi
- e. Memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan keuangan.

Wewenang

- a. Mengusulkan pembenahan dan desain system informasi akuntansi apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Mengusulkan kebijakan keuangan BMT
- c. Menolak usulan pengajuan anggaran yang tidak jelas
- d. Membuat kebijakan mengenai prosedur penyampaian informasi akuntansi
- e. Mengendalikan pelaksanaan anggaran

VII. Kabag Kantor Kas

Tugas-tugas

- a. Melaporkan posisi kas di tangan dan dibank terakhir
- b. Mengeluarkan uang yang telah disetujui kabag pembukuan dari manajer
- c. Menghitung setoran uang-uang dari para taller
- d. Menyimpan uang dalam brankas atau menyetorkan ke bank
- e. Mengelola kas kecil.

Wewenang

- a. Mengusulkan masukan untuk kebijakan keuangan kepada kabag pembukuan
- b. Mengusulkan penanganan keuangan perusahaan

VIII. Kabag Pemasaran

Tugas-tugas

- a. Menyusun draf rencana operasional yang mencakup:
 1. Rencana anggaran pemasaran
 2. Rencana pemasaran berupa:
 - a. Target funding
 - b. Lending
 - c. Konfirmasi
 - d. Pengembangan wilayah potensial
 - e. Rencana pengembangan produk, promosi, dan distribusi
 - f. Mengusulkan rencana anggaran dan rencana kerja
 - g. Mengembangkan data base pelanggan jasa keuangan BMT untuk
 - h. menyusun profil dari nasabah dan pengembangan pemasaran
 - i. Mengembangkan strategi pemasaran
 - j. Melaksanakan survai berdasarkan wewenang dan/atau atas persetujuan.

Wewenang

- a. Mengusulkan pola insentif kepada manajer
- b. Menyetujui pembiayaan sesuai dengan ketentuan berlaku
- c. Mengajukan daftar

Sumber: BMT “Amal Mulia” Suruh, 1998

6. Produk-Produk Koperasi BMT Amal Mulia Suruh

A. SI RELA (Simpanan Suka Rela)

Merupakan bentuk simpanan mudharabah biasa yaitu simpanan pihak ketiga yang di simpan di BMT atas dasar akad wadi'ah (titipan) dan BMT berkewajiban memelihara dana tersebut yang oleh para penyimpan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali.

Syarat-syarat SI RELA

1. Fotokopi KTP
2. Setoran awal minimal Rp 10.000,00
3. Setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,00
4. Menandatangani kesepakatan nisbah bagi hasil (bagi hasil 35% - 65%)

Sumber: BMT "Amal Mulia" Suruh, 1998

B. SI SUQUR (Simpanan Suka Rela Qurbab)

Merupakan bentuk simpanan berkala mudharabah yaitu simpanan dari pihak ketiga dengan harapan BMT dapat memutar uang tersebut kepada dabitur nasabah menyimpan uang untuk jangka waktu tertentu dan penarikannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Simpanan ini dikhususkan untuk mewujudkan ibadah qurban. Penyetoran dapat dilakukan setiap hari tetapi tabungan hanya dapat diambil pada setiap terlaksana ibadah qurban.

Sumber: BMT "Amal Mulia" Suruh, 1998

C. SI SUKA (Simpanan Suka Rela Berjangka)

Merupakan bentuk simpanan berupa deposito yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan BMT.

Jangka waktu jatuh temponya adalah:

1. Tiga (3) bulan, dengan prosentase bagi hasil 40% - 60%
2. Enam (6) bulan, dengan prosentase bagi hasil 45% 65%
3. Dua belas (12) bulan, dengan prosentase bagi hasil 50% - 50%

Sumber: BMT “Amal Mulia” Suruh, 1998

D. Produk Layanan

Selain produk yang tersebut di atas, koperasi BMT Amal Muli Suruh juga mempunyai produk baru yaitu berupa produk layanan yang bertujuan untuk mempermudah nasabah BMT Amal Mulia Suruh yang meliputi:

1. Pembayaran listrik
2. Pembayaran rekening telepon
3. Pembelian pulsa
4. Transfer bank
5. FIF

Sumber: BMT “Amal Mulia” Suruh, 1998

E. Produk Pembiayaan


1. Pembiayaan Mudharabah

Merupakan pembiayaan yang dilakukan untuk membiayai modal yang diperlukan nasabah dengan bagi hasil yang telah disepakati bersama dan mengembalikan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Serta bisa diartikan sebagai pembiayaan modal kerja dimana seluruh dana disediakan oleh BMT, dan nasabah harus mengembalikan pinjaman ditambah bagi hasil yang disesuaikan dengan keuntungannya.

Gambar: 3.3

Skema Pembiayaan Mudharabah (MDA)



Sumber: BMT “Amal Mulia” Suruh, 1998


Proses akad Mudharabah Di BMT “Amal Mulia” Suruh

Nasabah datang ke BMT untuk melakukan perjanjian yang digunakan untuk usaha dan BMT memberi seluruh modal yang diperlukan serta nasabah menjalankan usahanya, dan mengalami keuntungan dan nasabah harus membagikan keuntungan kepada BMT (45% nasabah dan 65% BMT) serta memberikan sebagian modal untuk melunasi hutang kepada BMT ditambah dengan bagi hasil yang telah di sepakati di awal.

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang yang diperlukan nasabah akan membayar secara tangguh pada waktu yang telah disepakati atau ditentukan sebesar harga barang ditambah mark up yang diberikan kepada BMT

Gambar: 3.4




Sumber: BMT "Amal Mulia" Suruh, 1998

2. Pembiayaan Bai'Bitsaman Ajil (BBA)

Pembiayaan yang diberikan untuk pembelian yang diperlukan nasabah, dan nasabah akan membayar secara angsuran sebesar harga pokok ditambah kelebihan yang telah disepakati (mark up)

Gambar: 3.5

Skema Pembiayaan BBA




Sumber: BMT "Amal Mulia" Suruh, 1998

3. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan dimana nasabah dan BMT sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu usaha, dan nasabah harus mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati.

Gambar: 3.6

Skema Pembiayaan Musyarakah




Sumber: BMT "Amal Mulia" Suruh, 1998

4. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ini merupakan pemindahan hak guna atas jasa melalui pembayaran upah atau sewa.

Gambar: 3.7

Skema Ijarah (Sewa)



Sumber: BMT “Amal Mulia” Suruh, 1998

7. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan

- a. Fotokopi KTP
- b. Fotokopi KK
- c. Fotokopi Surat Nikah
- d. Fotokopi SIUP (Surat Ijin Usaha dan Perdagangan), NPWP, SKTU, Laporan 2 bulan terakhir, fotokopi akta badan hukum, susunan kepengurusan untuk badan usaha.

- e. Nasabah harus menjadi calon anggota dengan membuka rekening tabungan SI RELA
- f. Fotokopi jaminan yang dibiayai
- g. Bertempat di wilayah suruh dan sekitarnya
- h. Bersedia disurvei
- i. Surat Permohonan (dari BMT)
- j. Surat Persetujuan suami-istri (dari BMT)
- k. Surat Pernyataan dari penjamin diatas materai sesuai dengan ketentuan (untuk yang belum kawin)
- l. Surat kesanggupan potong gaji dari atasan langsung disertai dengan slip gaji terakhir.

Sumber: BMT “Amal Mulia” Suruh, 2000

BAB IV

ANALISA

A. Sistem Pembiayaan Mudharabah BMT “Amal Mulia” Suruh

Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Mudharabah pada BMT

Persyaratan administrasi yang diperlukan yaitu :

1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
2. Menyerahkan KTP dan kartu tanda penduduk.
3. Melampirkan proposal yang memuat gambaran umum usaha, rencana/prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana dan jangka waktu penggunaan dana.
4. Legalitas usaha meliputi akta pendirian usaha, surat ijin perusahaan dan tanda daftar perusahaan.
5. Laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi data persediaan terakhir data penjualan dan foto copy rekening bank.

Prosedur Pembiayaan Mudharabah pada BMT

Prosedur-prosedur yang dilakukan oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan mudharabah pada BMT:

1. Nasabah yang selanjutnya disebut sebagai mudharib mengajukan usulan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan mudharabah muqayadah yang berisi nama, alamat, kode pos, telepon, nomer, KTP/SIM, melampirkan proposal yang membuat gambaran umum usaha rencana/prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana dan jangka waktu penggunaan dana, jaminan.

2. Dengan mengacu pada keterangan yang ditulis pada permohonan pembiayaan *mudharabah muqayadah customer service* memeriksa identitas mudharib dan proposal.
3. *Account officer* atau marketing menganalisa kelayakan proposal yang diajukan pemilik proyek, historis usaha pemilik proyek baik dari segi kualitatif dan kuantitatif,
4. Bagian administrasi pembiayaan akan menganalisa badan hukum pemilik proyek dari segi yuridis, kelengkapan atau perizinan, keabsaan proyek dan bank *checking*. Hasil pemeriksaan (*checking*) bagian administrasi pembiayaan akan disampaikan kepada *account officer*. Selanjutnya bersamaan dengan analisa kualitatif dan kuantitatif *account officer* akan melakukan presentasi pada shahibul maal.
5. Komite pembiayaan untuk memperoleh persetujuan. Bila proyek nasabah dianggap tidak layak, dan tidak memenuhi kriteria untuk dibiayai, maka proposal beserta seluruh dokumen harus dikembalikan pada pemilik proyek, dan *account officer* menyampaikan penolakan tersebut kepada pemilik proyek. Bila komite mengagap proposal tersebut layak untuk dibiayai maka komite akan memberikan persetujuan khususnya menyangkut:
 - a. Jangka waktu.
 - b. Mekanisme untuk mencari pemilik modal atau investor.
 - c. Bagi hasil antara pemilikan proyek modal atau investor.
 - d. Jasa pengelolaan untuk bank.
 - e. Kewajiban pemilik proyek.
 - f. Kewajiban pemilik modal / investor.
 - g. Kewajiban bank.

- h. Risiko yang harus diantisipasi oleh pemilik modal.
- i. Risiko yang dihadapi oleh pemilik proyek.
- j. Risiko yang dihadapi oleh bank.

6. Surat Persetujuan Dari Pemilik Proyek. Surat ini menyatakan pendapat bank bahwa proyek ini cukup feasible, dan bank bersedia membantu pemilik proyek untuk mencarikan pemilik modal investor. Inti surat ini adalah meminta izin dari pemilik proyek untuk menawarkan proyek tersebut kepada pemilik modal/investor.
7. Surat ini dapat diajukan kepada beberapa pemilik modal / investor seperti Yayasan Dana Pensiun, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau lembaga asuransi yang menawarkan *direct investment* pada suatu proyek tertentu. *Account officer* akan melakukan presentasi (mewakili pemilik proyek) di hadapan para pemilik modal.
8. Bila pemilik modal menganggap bahwa proposal tersebut feasible dan menarik maka pemilik modal dan *account officer* akan meninjau dan bertemu dengan pemilik proyek. Dalam hal ini bila pemilik modal masih membutuhkan beberapa informasi tambahan, maka pemilik modal dapat melakukan analisa ulang atas proyek tersebut. Bila setelah meninjau proyek tersebut maka proposal merasa kurang puas dan tidak tertarik pada proyek tersebut maka proposal yang diajukan oleh *account officer* dapat ditolak oleh pemilik modal, dan *account officer* dapat mencari pemilik modal lain/pemilik modal baru.
9. Sebaliknya pemilik proyek juga dapat menyampaikan kepada *account officer*, bahwa pemilik proyek merasa kurang cocok (dalam berbagai hal) dengan pemilik modal. Dalam hal ini maka *account officer* dapat mencari pemilik modal lain/pemilik modal baru. Saat ini proses persetujuan baik dari pemilik proyek maupun dari pemilik modal sangat penting. Tercapainya kesepakatan kedua belah

pihak banyak bergantung pada keterlibatan *account officer* untuk menjelaskan keuntungan maupun risiko yang akan dihadapi oleh kedua belah pihak.

10. Pemilik proyek setuju dengan modal yang diberikan *shahibul maal* maka akad pembiayaan *mudharabah muqayadah* telah terjadi.
11. *Shahibul maal* akan menanggung kerugian yang timbul secara proporsional dari pembiayaan yang dititipkan kepada *mudharib*, kecuali disebabkan karena *mudharib* melanggar akad perjanjian. *Shahibul maal* akan menerima dan mengakui kerugian tersebut setelah menerima, menilai, kembali dan menyampaikan hasil penilaiannya secara tertulis kepada *mudharib*. *Shahibul maal* hanya menanggung kerugian maksimum sebesar komitmen *shahibul maal*.
12. *Mudharib* dan *shahibul maal* sepakat dan setuju melakukan perhitungan margin dalam pembiayaan pelaksanaan proyek yang disepakati antara *mudharib* dan *shahibul maal*.
13. Keterlambatan pembayaran bagi hasil *mudharib* wajib membayar denda kepada *shahibul maal* sebesar 0,03% dari kewajiban yang harus dibayar.
14. *Mudharib* hanya dapat melakukan penarikan pertama atas fasilitas pembiayaan sesuai dengan syarat yang ditentukan yaitu seluruh syarat-syarat *akad* telah dipenuhi dan *mudharib* telah menandatangani dokumen jaminan. Menyerahkan dokumen-dokumen pembuktian sehubungan dengan proyek tetapi tidak terbatas dokumen-dokumen pembuktian dari kontraktor/pihak ketiga, kecuali dokumen-dokumen sehubungan dengan pembayaran uang muka kepada kontraktor sehubungan dengan proyek. Menyerahkan kepada BMT bukti-bukti yang dapat diterima baik berupa *invoice* atau kuitansi atas pelaksanaan pekerjaan sehubungan dengan proyek yang sedang dan akan diselesaikan oleh kontraktor yang dilampiri

dengan laporan-laporan kemajuan proyek dari kontraktor dan laporan kemajuan proyek yang ditandatangani oleh direksi. Syarat penarikan selanjutnya *mudharib* dapat melakukan penarikan selanjutnya apabila telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan seperti syarat penarikan Pertama telah dipenuhi mengikat dan berlaku bagi *mudharib* tanpa ada suatu pengurangan, dan syarat-syarat tersebut senantiasa akan dianggap telah dikonfirmasi oleh *mudharib* mengenai kelengkapannya untuk setiap penarikan fasilitas pembiayaan yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam akad.

15. Waktu penarikan para pihak sepakat dan setuju dan selanjutnya *mudharib* menyanggupi bahwa seluruh ketentuan persyaratan penarikan pertama sudah dipenuhi dalam waktu sepuluh hari kerja terhitung sejak tanggal penandatanganan akad.
16. *Mudharib* hanya dapat melakukan penarikan fasilitas pembiayaan apabila syarat dan ketentuan sudah terpenuhi yaitu :
 - a. *Mudharib* telah memenuhi kebutuhan pra syarat
 - b. Pemberitahuan penarikan harus menyebutkan jumlah dari setiap penarikan fasilitas pembangunan yang dikehendaki oleh *mudharib* disertai dengan alasan dan rincian penggunaan fasilitas pembiayaan dan dokumen-dokumen lainnya.
 - c. Setelah BMT memeriksa dan memasukan bahwa pemberitahuan penarikan telah sesuai dengan ketentuan akad maka BMT selambat-lambatnya pada pukul 16.00 dalam waktu 3 hari kerja sebelum tanggal penggunaan fasilitas sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan penarikan.

- d. Pemberitahuan penarikan yang diterima BMT tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan sehingga pemberitahuan penarikan yang telah diterima BMT akan mengikat *mudharib*.
 - e. Selanjutnya *shahibul maal* akan mentransfer dana pada tanggal penggunaan fasilitas melalui kuring untuk dikreditkan ke dalam rekening yang ditunjuk oleh *mudharib* pada BMT, dana tersebut akan aktif pada hari kerja berikutnya.
 - f. *Mudharib* akan membayar ganti rugi kepada BMT dan kepada *shahibul maal* untuk ongkos-ongkos dan biaya-biaya serta kerugian yang diderita BMT dan *shahibul maal* sebagai akibat dibatalkan ditarik atau dicabutnya pemberitahuan penarikan oleh *mudharib*.
 - g. Setelah berakhirnya masa penarikan, kewajiban *shahibul maal* untuk memberikan fasilitas pembiayaan berakhir.
17. *Shahibul maal* dan BMT akan memuat dan memelihara pada pembukuannya suatu catatan/administrasi atas nama *mudharib* mengenai/sehubungan dengan penyediaan fasilitas catatan yang termaksud dalam akad. Dalam catatan/administrasi mana akan dicatat fasilitas pembiayaan yang telah diberikan pembayaran kembali pembiayaan pokok dan bagian pendapatan yang menjadi bagian *shahibul maal* atau kewajiban lainnya sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan, pembayaran kembali pembiayaan pokok dan bagian pendapatan yang menjadi bagian *shahibul maal* atau kewajiban lainnya sehubungan dengan fasilitas pembiayaan tersebut, serta perhitungan dan pembayaran jasa kepada BMT dan lain jumlah uang yang wajib dibayar oleh *mudharib* dan *shahibul maal*.

18. *Mudharib* wajib melakukan pembayaran kepada *shahibul maal* seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan yang menjadi bagian *shahibul maal* sampai lunas. Semua pembayaran oleh *mudharib* kepada *shahibul maal* harus dilakukan seutuhnya sesuai dengan kesepakatan tanpa ada potongan dalam bentuk apapun. Pembayaran berdasarkan akad ini harus ditransfer ke rekening BMT dan harus aktif selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
19. Apabila *mudharib* terlambat melakukan pembayaran kepada *shahibul maal*, maka pembayaran tersebut harus dilakukan dalam kurun waktu yang disetujui oleh *shahibul maal*.
20. *Mudharib* melakukan pembayaran pembiayaan lebih awal dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Pembayaran pembiayaan lebih awal ini akan mempersingkat jangka waktu pembiayaan.
21. Segala biaya berkenaan dengan penyiapan pembuatan dokumen transaksi, dokumen jaminan serta penandatanganan akad, publikasi tetapi tidak terbatas pada biaya konsultan hukum, notaris, biaya perjalanan, dan biaya komunikasi, sehubungan dengan akad ini menjadi beban *mudharib*.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah pada BMT:

1. Seluruh biaya-biaya yang timbul dengan adanya pembiayaan ini menjadi beban *mudharib*.
2. Pengikatan jaminan dilakukan dengan sempurna.
3. Jaminan minimal 120% dari plafond.
4. Jaminan diasuransikan oleh *bankier's Clause*.
5. Seluruh aktifitas rekening harus melalui BMT.
6. Seluruh aktifitas pembayaran hasil penjualan harus diketahui oleh *shahibul maal* dan melalui BMT.
7. Dari setiap pembayaran oleh hasil penjualan dan setelah dikurangi angsuran, *mudharib* wajib mengendapkan dananyasebesar 10%.

B. Perkembangan nasabah setelah system pembiayaan Mudharabah diterapkan

1. Anggota atau nasabah

Anggota atau nasabah merupakan bagian terpenting bagi BMT “Amal Mulia” Suruh, karena banyak sedikitnya nasabah atau anggota adalah kemajuan dan tidaknya koperasi BMT.

Tabel: 4.1

Perkembangan Nasabah

BMT “Amal Mulia” Suruh Tahun 2004-2010

Tahun	Anggota Baru	Jumlah Anggota
2004-2005	529	3419
2005-2006	540	3459
2006-2007	560	4019
2007-2008	598	4617
2008-2009	740	5357
2009-2010	810	6167

Sumber: BMT “Amal Mulia” Suruh, 2010

Dari tabel di atas jumlah nasabah baru di BMT “Amal Mulia” Suruh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2009-2010 jumlah anggota baru 810.

Pada tahun 2004-2005 jumlah nasabah baru 529 dan jumlah total nasabahnya 3419, pada tahun 2005-2006 jumlah nasabah baru mengalami peningkatan menjadi 540 dan jumlah total nasabahnya 3459, pada tahun 2006-2007 jumlah nasabah baru mengalami peningkatan menjadi 560 dan jumlah total nasabahnya 4019, pada tahun 2007-2008 jumlah nasabah baru mengalami peningkatan menjadi 598 dan jumlah total nasabahnya 4617, pada tahun 2008-2009 jumlah nasabah baru mengalami peningkatan menjadi 740 dan jumlah total nasabahnya 5357, dan pada tahun 2009-2010 jumlah nasabah baru mengalami peningkatan menjadi 810 dan jumlah total nasabahnya 6167.

2. Perkembangan jumlah pembiayaan mudharabah

Perkembangan jumlah nasabah pada BMT “Amal Mulia” Suruh terpengaruh pada semua jenis simpanan yang di kelola BMT “Amal Mulia” Suruh, sehingga jumlah nsimpanan pun ikut naik dari tahun ke tahun.

Tabel: 4.2

**Perkembangan Pembiayaan Mudharabah
BMT “Amal Mulia” Suruh
Pada Akhir Tahun 2004-2010**

Bulan	Mudharabah
31-12-2004	1.157.130.701,00
31-12-2005	1.246.240.800,00
31-12-2006	1.366.700.346,00
31-12-2007	1.455.800.000,00
31-12-2008	1.598.860.000,00
31-12-2009	1.658.586.000,00
31-12-2010	1.700.600.000,00

Sumber: BMT “Amal Mulia” Suruh, 2010

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan produk pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel: 4.3

**Adapun Nisbah Bagi Hasil
Di BMT “Amal Mulia” Suruh**

Produk	Nasabah	BMT
Si Rela	35%	65%
Si Suka	40%	60%
Si Suqur	40%	60%

Sumber: BMT “Amal Mulia” Suruh, 1998

3. Perkembangan Pendapatan Laba/Rugi BMT “Amal Mulia” Suruh Perkembangan Pendapatan L/R

Tabel: 4.4

Di BMT “Amal Mulia” Suruh tahun 2004-2010

Tahun	Pendapatan	Beban	L/R
2004-2005	299.236.600,00	267.575.700,00	31.660.900,00
2005-2006	352.365.100,00	290.700.500,00	35.500.000,00
2006-2007	370.500.000,00	321.000.500,00	37.750.500,00
2007-2008	380.658.600,00	335.850.000,00	39.560.000,00
2008-2009	399.560.000,00	350.458.500,00	40.231.000,00
2009-2010	421.600.000,00	382.500.000,00	42.625.500,00

Sumber: BMT “Amal Mulia” Suruh, 2010

Dari tabel diatas bahwa BMT “Amal Mulia” Suruh mengalami peningkatan di kerugian atau keuntungan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2004-2005 BMT mengalami kerugian atau keuntungan sebesar 31.660.900,00; pada tahun 2005-2006 BMT BMT mengalami kerugian atau keuntungan sebesar 35.500.000,00; pada tahun 2006-2007 BMT mengalami kerugian atau keuntungan sebesar 37.750.500,00; pada tahun 2007-2008 BMT mengalami kerugian atau keuntungan sebesar 39.260.000,00; pada tahun 2008-2009 BMT mengalami kerugian atau keuntungan sebesar 40.231.000,00; dan pada tahun 2009-2010 BMT mengalami kerugian atau keuntungan sebesar 42.625.500,00.

Tabel: 4.5

Perkembangan Asset

Di BMT “Amal Mulia” Suruh tahun 2004-2010

Tahun	Asset
2004-2005	2.612.970.450,00
2005-2006	2.914.800.677,00
2006-2007	3.012.500.622,00
2007-2008	3.159.357.159,00
2008-2009	3.258.489.367,00
2009-2010	3.325.500.458,00

Sumber: BMT “Amal Mulia” Suruh, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah asset BMT mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2004-2005 BMT memiliki asset sebesar 2.612.970.450,00; pada tahun 2005-2006 BMT memiliki asset sebesar 2.914.800.677,00; pada tahun 2006-2007 BMT memiliki asset sebesar 3.012.500.622,00; pada tahun 2007-2008 BMT memiliki asset sebesar 3.159.357.159,00; pada tahun 2008-2009 BMT memiliki asset sebesar 3.258.489.367,00; pada tahun 2009-2010 BMT memiliki asset sebesar 3.325.500.458,00.

4. Tanggapan Nasabah Terhadap Pelayanan BMT “Amal Mulia” Suruh

Penilaian nasabah adalah pada pelayanannya yaitu baik buruknya koperasi adalah pelayanan yang dinilai dari nasabahnya. Sehingga BMT dapat berkembang dengan penilaian dari nasabah. Jika nasabah senang dengan pelayanan BMT maka BMT juga memberikan pelayanan yang terbaik.

Tabel: 4.6
Pendapatan Responden Tentang Pelayanan
Petugas Terhadap Nasabah BMT “Amal Mulia” Suruh

Keterangan	Jumlah	Prosentase
Sangat Baik	11	11%
Baik	73	75%
Cukup Baik	16	14%
Sangat Tidak Baik	0	0%
Jumlah	100	100%

Sumber: BMT “Amal Mulia” Suruh, 2010 (RAT)

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebanyak 11 responden atau 11% memilih sangat baik; 73 responden atau 75% memilih baik; 16 responden atau 14% memilih cukup baik; dan sangat tidak baik tidak ada yang memilih.

Jumlah responden tersebut di ambil dari masyarakat sekitar BMT “Amal Mulia” Suruh di antaranya para pelajar berjumlah 20 responden, pegawai negeri berjumlah 30 responden, pegawai swasta dan pedagang di pasar berjumlah 50 responden.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa BMT “Amal Mulia” Suruh:

1. Menerapkan strategi pembiayaan mudharabah dengan merencanakan produk, dan strategi profesional, meraih dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat, menanamkan lembaga yang strategis untuk memperdayakan umat. Harga yang diterapkan pada produk dapat memberikan pertumbuhan yang baik bagi pasar. Sistem distribusi yang baik, pemetaan wilayah, kerja konsistensi, dan sistem jemput bola yang diterapkan oleh BMT “Amal Mulia” Suruh.
2. Dilihat dari perkembangan nasabah dari tahun 2004-2010 meningkat dari tahun ke tahun. Sampai tahun 2010 tercatat 810 nasabah baru dan total seluruh nasabah 6167 nasabah.
3. Dilihat dari perkembangan jumlah pembiayaan *mudharabah* juga meningkat dari tahun ke tahun dan tercatat di tahun 2010 berjumlah 1.700.600.000,00.
4. Dilihat dari pendapatan laba/rugi setiap tahunnya bertambah, hingga tahun 2010 tercatat 42.625.500,00.
5. Dilihat dari perkembangan asset dari tahun 2004-2010 selalu meningkat dan tercatat di tahun 2010 sebesar 3.325.500.458,00.

6. Dilihat dari tanggapan nasabah dalam pelayanan memuaskan.

B. SARAN

Agar dalam upaya memasarkan produk mudharabah dapat sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka perlu adanya:

1. Mempertahankan nasabah yang potensial dengan cara menciptakan ikatan kekeluargaan antara nasabah dengan BMT “Amal Mulia “ Suruh.
2. Secara terus menerus melakukan pembahasan dalam pelayanan dan produk sehingga nasabah semakin percaya terhadap peran dan manfaat BMT “Amal Mulia “ Suruh dan mempertimbangkan citra sebagian lembaga keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
3. Berkaitan dengan usaha untuk dapat menjalankan kegiatan simpan pinjam yang lebih berkembang lagi perlu menambah alat-alat kelengkapan dan fasilitas.
4. Menangani secara serius kantor kas pelayanan yang telah di buka sehingga dapat berfungsi secara maksimal dan dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal untuk lembaga.
5. Menambah keamanan di kantor cabang dan pusat agar terhindar dari pihak yang berwenang, selain menambah penjagaan, dan yang paling utama adalah memasang CCTV di sudut ruangan yang bertetapan langsung dengan pelayanan, serta di luar gedung.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani: Jakarta.

Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN: Jakarta.

Sudarsono, Heri, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah “deskripsi dan ilustrasi”*, UII Press: Yogyakarta.

Susanto, Burhanuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta.